



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DAN  
GF EVER PROSPER INTERNASIONAL  
EMPLOYMENT CONSULTANT CO.LTD.**



**TENTANG  
KOLABORASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

NOMOR: 14.7.12/UN32.9/KS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal empat belas (14) bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. H. Moch Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Liao Hao Pin Alex Liao, Director** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **GF EVER PROSPER INTERNASIONAL EMPLOYMENT CONSULTANT CO.LTD. (Lembaga Penempatan Pekerja Migran Indonesia)**, berkedudukan di No. 59, Tianxiang Rd, Zhongshan District, Taipei City, Taiwan 10491, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah usaha Pelatihan dan Distributor Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sebagian besar usahanya menyediakan rumah detensi imigrasi dan dikelola secara komersial berkedudukan di Taipei City
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara GF Ever Prosper Fakultas Kedokteran (yang berisikan S1 Kedokteran, S1

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Keperawatan, S1 Kebidanan, Profesi Dokter, Profesi Ners dan Profesi Bidan)  
Universitas Negeri Malang tentang Kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Tridharma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

## **PASAL 1 KETENTUAN UMUM**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- (1) Kolaborasi Penelitian (Kerjasama antar **PARA PIHAK** dengan individu dalam melakukan penelitian bersama di bidang tertentu yang disepakati);
- (2) Kolaborasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Kerjasama yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam upaya memecahkan masalah dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat);
- (3) Rencana Anggaran Biaya (selanjutnya disingkat RAB) adalah dokumen perencanaan yang berisi perhitungan biaya penyelenggaraan Program Kolaborasi Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat secara terinci sebagai acuan dalam penagihan dan pembayaran selama jangka waktu pengayaan yang ditetapkan.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pendidikan, penelitian dan pengabdian dosen serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang yang meliputi Program Studi Sarjana Kedokteran; Sarjana Keperawatan; Sarjana Kebidanan; Profesi Dokter; Profesi Ners; dan Profesi Bidan, dalam bentuk kegiatan:

- (1) Penelitian (kolaborasi penelitian, publikasi)
- (2) Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3 TUJUAN**

**Perjanjian** ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Kolaborasi Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, Praktisi Mengajar, Magang Industri dan Pengembangan Sumber Daya.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PARA PIHAK** berkewajiban mensukseskan kegiatan dengan mengoptimalkan penggunaan secara bersama sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**, dan dapat dipertanggung-jawabkan sesuai kemampuan masing-masing.

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



- (2) **PARA PIHAK** berkewajiban saling membantu dalam rangka melakukan monitoring (pengawasan) dan evaluasi sesuai dengan peranan masing-masing dalam kegiatan kerja sama.
- (3) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
- PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
  - Kewajiban **PIHAK PERTAMA** menyiapkan/menugaskan tenaga ahli/staf dosen yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan kerja sama ini yang selanjutnya disebut sebagai **PELAKSANA KEGIATAN**.
- (4) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
- PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan sumber daya manusia yang tidak bermasalah secara akademik dan non akademik dari **PIHAK PERTAMA**.
  - PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan tenaga ahli/staf dosen dari **PIHAK PERTAMA** dengan kualifikasi yang diperlukan dalam menunjang kegiatan.
  - PIHAK KEDUA** berhak menentukan dan menempatkan mahasiswa (jika terlibat) sesuai dengan keahliannya sesuai dengan nama yang telah direkomendasikan **PIHAK PERTAMA**.
  - Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah melakukan komunikasi tentang rencana kegiatan, mendistribusikan tugas atau peranan **PARA PIHAK** dalam kegiatan, serta ikut melakukan rapat atau pertemuan atau kordinasi jika diperlukan.
  - Pemanfaatan karya terapan sebagai hasil kolaborasi **PARA PIHAK**
- (4) Hak dan kewajiban **PELAKSANA KEGIATAN** adalah:
- PELAKSANA KEGIATAN** berhak mendapatkan dukungan operasional kegiatan atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
  - PELAKSANA KEGIATAN** berhak mengkoordinir kegiatan dan mempersiapkan seluruh kebutuhan pelaksanaan kegiatan terkait.
  - PELAKSANA KEGIATAN** berhak berkoordinasi secara langsung dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kegiatan.
  - PELAKSANA KEGIATAN** berkewajiban melaporkan kegiatan ke **PIHAK PERTAMA**.

**PARA PIHAK** menyepakati bahwa untuk kegiatan sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (2), hak dan kewajiban yang mengatur peranan **PARA PIHAK** akan dibicarakan sesuai kesepakatan

## **PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

## **PASAL 6 DURASI PROGRAM KERJASAMA**

Durasi penyelenggaraan Program Program Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.

## **PASAL 7 BIAYA KEGIATAN**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

### **PASAL 8 PELAKSANAAN KERJASAMA**

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk **PELAKSANA KEGIATAN** sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
- (2) **PIHAK KESATU** dan **PELAKSANA KEGIATAN** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **PASAL 9 KORESPONDENSI**

- (1) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Alamat : Jalan Semarang No. 5, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65145  
Telepon : (0341) 551312  
Faksimile : (0341) 551921  
Surel : [fk@um.ac.id](mailto:fk@um.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Alamat : No. 59, Tianxiang Rd, Zhongshan District, Taipei City,  
Taiwan 10491  
Telepon : +886 917 246 789  
Surel : [little\\_apfel@yahoo.com.tw](mailto:little_apfel@yahoo.com.tw)

### **PASAL 10 FORCE MAJEURE**

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan,

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua



revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.

- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

### **PASAL 11 PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

### **PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

#### **PIHAK KESATU**

Dekan  
Fakultas Kedokteran  
Universitas Negeri Malang



**Dr. dr. H. Moch. Yunus, M.Kes**

#### **PIHAK KEDUA**

Director  
GF Ever Prosper Internasional  
Employment Consultant Co.Ltd.

**Liao Hao Pin Alex Liao**

Paraf Pihak Kesatu  
Paraf Pihak Kedua

